

PEMINGGIRAN PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN (KASUS NIKAH *SIRRI* DAN NIKAH USIA DINI)

Muhammad Gazali Rahman

Fak. Syariah IAIN Gorontalo

mgazalirahman@gmail.co.id

Abstrak

Nikah *sirri* jelas tidak mempunyai kekuatan hukum, masing-masing suami istri tidak memiliki Akta Nikah, pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam) tidak memberikan kepada mereka Kutipan Akta Nikah sebagai pegangan dan bukti telah melaksanakan pernikahan yang sah. Dampak negatif bagi perempuan (istri) apabila dalam perjalanan membina rumah tangga terjadi ketidakharmonisan, perselisihan, pertengkaran sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seorang istri merasa tersiksa dan tertekan hidup dengan suaminya, padahal selama berumah tangga suami istri telah memiliki harta bersama yang dikuasai oleh suaminya, seorang perempuan sebagai istri tidak akan dapat menuntut haknya dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama sebab tidak memiliki bukti sah pernikahannya.

Begitupula dengan nikah usia dini, yaitu yang salah satu pasangannya, baik laki-laki maupun perempuan belum cukup umur atau di bawah umur, maka pernikahan yang tampak “dipaksakan” tersebut bisa jadi berdampak negatif terhadap kedua pihak (laki-laki maupun perempuan). Meskipun hal tersebut kasuistik, namun perempuan lah yang pada umumnya lebih merasakan dampak tersebut. Dengan pernikahan dini, akses bagi perempuan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi akan pupus, begitupula dengan besarnya peluang kekerasan dalam rumah tangga yang lebih banyak menimpa perempuan oleh karena ketidakdewasaan dalam menyikapi problem rumah tangga.

Kata kunci: Peminggiran, Nikah Sirri, Usia dini.

**WOMEN MARGINALIZATION IN WEDDING
(CASE MARRIAGE SIRRI AND MARRIAGE EARLY AGE)**

Muhammad Gazali Rahman
Fak. Syariah IAIN Gorontalo
mgazalirahman@gmail.co.id

Abstarc

Sirri clearly has no legal power, each husband and wife do not have Deed of Marriage, the government in this case Office of Religious Affairs (for the Muslims) do not give them Quotation Deed of Marriage as a handle and evidence has been conducted legitimate marriage. Negative impact for woman (wife) if in the journey of fostering household happening disharmony, disputes, quarrel until happened domestic violence (KDRT), a wife feel tortured and depressed live with her husband, whereas during marriage husband and wife already have joint property Controlled by her husband, a woman as a wife would not be able to claim her rights by filing a lawsuit in the Religious Courts for not having legitimate proof of her marriage. Similarly, with an early age marriage, which is one partner, both men and women are not old enough or under age, then the marriage that looked "forced" it could be. It could have a negative impact on both parties (male and female). Although it is casuistic, it is women who are generally more likely to feel the impact. With early marriage, access for women to continue their education to a higher level will be dashed, as well as the enormous chances of domestic violence that affects more women due to immaturity in addressing household problems.

Keywords: Marginalization, Marriage Sirri, Early Age.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para ulama sepakat bahwa kehadiran Islam dengan syariat yang dibawanya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.¹ Salah satu *nuktah* penting untuk mencapai kemaslahatan tersebut adalah melalui pemeliharaan keturunan. Pernikahan kemudian direkomendasikan sebagai jalan terbaik untuk memelihara kemuliaan keturunan. Sebagian ulama dalam mengemukakan hakikat pernikahan memang hanya menonjolkan aspek lahiriah yang bersifat normatif. Seolah-olah akibat dari sahnya sebuah pernikahan hanya terbatas pada timbulnya kebolehan melakukan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan.

Konstalasi seperti itu muncul dari pengertian yang dapat disimak pada definisi nikah yang diformulasikan oleh ulama. Para imam mazhab umumnya mendefinisikan nikah sebagai akad yang membawa kebolehan bagi laki-laki untuk bergaul dengan seorang perempuan.² Agak mendetail dibandingkan dengan pendapat jumhur, Abū Zāhrah menyusun *ta'rif* nikah sebagai satu akad yang menimbulkan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tolong menolong antara keduanya dan menyatunya hak-hak dan kewajiban keduanya.³ Ditambahkannya bahwa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban ialah menurut ketentuan yang telah digariskan oleh syariat. Ketentuan pun tidak boleh dikalahkan oleh perjanjian-perjanjian lain yang dibuat oleh pasangan yang melaksanakan akad. Itulah sebabnya, kata Abū Zāhrah, bangsa-bangsa di dunia umumnya meletakkan hal ihwal yang bersangkutan paut dengan pernikahan itu di bawah hukum agama. Tujuannya adalah agar efek keagamaan dari pelaksanaan pernikahan itu secara praktis akan membekas. Dengan kata lain, kemauan seseorang untuk menikah dengan pelaksanaan akad yang sesuai dengan hukum agama, pada hakikatnya menunjukkan kemauannya untuk tunduk dan patuh di hadapan hukum Tuhan.

Salah satu rukun nikah menurut Abū Hanifah, Syāfi'ī dan Mālik adalah *syahādah* atau kesaksian. Rukun ini kemudian diimplementasikan dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku”. Peraturan lain yang berlaku di Indonesia juga menetapkan bahwa pelaksanaan pencatatan dilakukan melalui pegawai pencatat pernikahan.

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka pernikahan hanya diakui sah jika tercatat di lembaga yang diatur oleh undang-undang untuk kepentingan tersebut. Ternyata, dalam realitasnya, muncul berbagai varian pernikahan di luar ketentuan

¹Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, Jilid III (Kairo: Maṭba'at Muḥammad 'Alī Subayh, 1970), h. 6.

²Abd Rahmān al-Jaziriy, *al-Fiqh alā Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid VI (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), h. 2.

³Muhammad Abū Zāhrah, *al-Ahwāl al-Syakhsīyah* (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabiy, t.th.), h. 19.

seperti yang disebut dan diisyaratkan dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Maraknya pernikahan tidak tercatat (nikah sirri, nikah usia dini, nikah kontrak, dan sebagainya) di kalangan masyarakat, merupakan bukti terjadinya varian pernikahan yang semangatnya berbeda jauh dari apa yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 tersebut.

Ketentuan perlunya pencatatan pernikahan, sesungguhnya bukanlah hal baru bagi penduduk Indonesia. Bagi umat Islam, sejak tahun 1946 telah berlaku UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Bahkan sebelumnya pada masa penjajahan Hindia Belanda pernah pula diterbitkan Stb. 1929 No: 348 dan Stb. 1933 No: 98 jo. Stb. 1941 No: 320 yang “menganjurkan” pencatatan setiap peristiwa pernikahan. Sedangkan bagi pemeluk agama Kristen Protestan dan Katolik, sudah sejak lama mereka mempunyai ordonansi yang mengatur pencatatan pernikahan mereka.⁴

Maraknya kasus nikah *sirri* boleh jadi disebabkan nikah model itu merupakan pilihan yang relatif mudah, terutama dalam hal proses dan prosedurnya. Menjatuhkan pilihan untuk melakukan nikah di bawah tangan tanpa memikirkan dan mempedulikan implikasi hukumnya, sebagiannya juga dilakukan masyarakat karena “jebakan” profesi, sementara payung legalitas untuk melakukan pernikahan resmi yang sah kemungkinannya agak kecil. Di samping itu, fenomena nikah sirri maupun nikah usia dini juga dapat dipengaruhi oleh kemiskinan (faktor ekonomi), seperti hidup serumah yang dilakukan oleh para pemulung/pengemis jalanan, tanpa ikatan nikah yang sah, orang tua yang “menjual” anak gadisnya, pembatasan jumlah istri yang sah seperti yang dialami oleh para PNS, dan kurang memadainya akses terhadap hukum dan peraturan tentang pernikahan, ditambah lagi dengan rendahnya kesadaran untuk melakukan nikah secara sah karena kurang jelasnya sanksi terhadap pelaku praktek nikah *sirri*.

Pada spektrum yang lain, di samping mereka yang merasa belum cukup mampu, terutama secara material untuk melangsungkan pernikahan, ada sebagian golongan usia muda yang merasa perlu bersegera mengikatkan diri dalam sebuah lembaga pernikahan. Golongan yang kedua ini akhirnya memilih untuk menempuh mahligai rumah tangga, membentuk keluarga, dalam usia yang relatif masih muda. Kedua model pernikahan tersebut sangat memungkinkan adanya pihak yang dirugikan, dan dalam hal ini, perempuanlah yang berpeluang besar mengalami diskriminasi ataupun termarjinalkan. Sehingga permasalahan dalam tulisan ini yakni; Bagaimana realitas nikah sirri dan nikah usia dini serta bagaimana konsekuensi nikah sirri dan nikah usia dini terhadap posisi perempuan?

⁴Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Balitbang Agama Departemen Agama RI, 2003), h. 60.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Nikah

Ibn Fāris menjelaskan bahwa nikah (النكاح) berarti *al-bida'*, yakni hubungan seksual atau *al-jima'*. Pengertian lain secara literal adalah الوطء (bersenggama) atau الضم (bercampur).⁵ Kata nikah tersebut, sering disepadankan dengan kata *zawāj* atau *tazwīj* karena memiliki kesamaan makna dan pengertian. Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-istri dengan resmi.⁶ Selain definisi tersebut, banyak lagi definisi tentang nikah dengan konteks yang beragam namun intinya sama. Misalnya, menurut Hanafiyah; النكاح بأنه عقد يفيد ملك المتعة قصد (nikah adalah akad yang kegunaannya untuk memiliki, bersenang-senang dengan senggaja). Selanjutnya menurut Syafi'iyah didefinisikan bahwa النكاح بأنه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ انكاح أو تزويج أو معناهما (nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan bersenang-senang dengan lafaz nikah atau *tazwij*, atau yang semakna dengan keduanya). Kemudian menurut Malikiyah didefinisikan bahwa النكاح بأنه عقد على مجرد متعة (nikah adalah yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *waṭa'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seseorang perempuan yang boleh nikah dengannya).

Dari pengertian nikah tersebut, dipahami bahwa para ulama mazhab memandang nikah sebagai jalan yang membolehkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual yang ditandai dengan adanya ijab kabul antara kedua belah pihak yang disaksikan oleh dua orang saksi baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan.

Oleh karena itu, nikah dimaknai sebagai ikatan atau akad yang kuat (*mīṣāqan galīzan*), yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yaitu syarat dan rukun yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah.

B. Nikah Sirri dan Pandangan Ulama

Istilah nikah *sirri* atau nikah yang dirahasiakan sudah dikenal di kalangan ulama. Namun, pengertian nikah *sirri* yang dikenal pada masa dahulu berbeda dengan saat ini. Pada zaman dahulu, makna nikah *sirri* yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya menurut syariah, namun saksi diminta

⁵Abī Husain Ahmad bin Fāris Zakariya, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, juz I (Bairūt: Dār al-Fikr, 1974), h. 255.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 614.

⁷al-Jaziriy, juz IV, *op. cit.*, h. 5.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*, h. 3.

tidak memberitahukan terjadinya nikah tersebut kepada khalayak ramai, dan dengan sendirinya tidak ada *walimah al-'ursy*.

Menurut terminologi Malikiyah, nikah *sirri* ialah:

هو الذي يو صي فيه الزوج الشهود مكتمه عن امراته, او عن جماعة ولو اهل منزل¹⁰

Artinya:

Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun terhadap keluarga setempat.

واتفق أبو حنيفة والشافعي ومالك على أن الشهادة من شرط النكاح..... واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر¹¹

Artinya:

Abū Hanīfah, Syāfi'ī, dan Mālik sepakat bahwa saksi adalah syarat pernikahan....dan sepakat bahwa nikah *sirri* itu tidak diperbolehkan”

Malikiyah, Hanifiyah, dan Syafi'iyah tidak membolehkan nikah *sirri*. Perkawinannya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat dilakukan hukuman *had* (dera rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi. Syafi'iyah dan Hanafiyah juga tidak membolehkan nikah *sirri*. Menurut Hambali, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariah adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh. Menurut suatu riwayat, Khalifah 'Umar bin al-Khaṭṭāb pernah mengancam pelaku nikah *sirri* dengan hukuman *had*.¹²

Nikah *sirri* menurut terminologi fikih tersebut adalah tidak sah, sebab selain bisa mengundang fitnah juga bertentangan dengan hadis Nabi saw.:

عن انس بن مالك رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اولم ولو بشاة.¹³

Artinya:

Adakanlah walimah walaupun dengan hidangan seekor kambing

Nikah *sirri* dalam konteks masyarakat Indonesia sering dimaksudkan dalam dua pengertian. *Pertama*, nikah yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga nikah mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan. *Kedua*, nikah yang

¹⁰Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islām wa 'Adillatuh*, juz VIII (Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr, 1989), h. 71.

¹¹Abū al-Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, juz II (Kairo: Muṣṭafā al-Bāb al-Halabi wa Aulāduh, t.th.), h. 13.

¹²*Ibid.*, h. 15.

¹³Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1992 M/1412 H), h. 27.

dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya.¹⁴

Di kalangan ulama sendiri, nikah *sirri* masih diperdebatkan, sehingga tidak mudah untuk menetapkan bahwa nikah *sirri* itu sah atau tidak. Hal ini disebabkan masih banyak ulama dan juga sebagian masyarakat yang menganggap bahwa nikah *sirri* lebih baik dari perzinaan. Padahal jika dilihat dari berbagai kasus, nikah *sirri* tampaknya lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada manfaatnya.

Salah seorang ulama yang membolehkan nikah dengan cara *sirri* adalah Yūsuf al-Qarḍāwi, salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka dalam Islam. Yūsuf Qarḍāwi berpendapat bahwa nikah *sirri* itu sah selama ada ijab kabul dan saksi.¹⁵

Nikah *sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah nikah yang dilakukan oleh wali dan wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam. Bahkan, terdapat pula nikah *sirri* yang juga tidak diketahui yang menjadi wali dan saksinya.

Dadang Hawari, mengharamkan nikah *sirri*, Tochri Tohir menilai nikah *sirri* sah dan halal, karena Islam tidak pernah mewajibkan nikah harus dicatatkan secara negara. Menurut Tohir, nikah *sirri* harus dilihat dari sisi positifnya, yaitu upaya untuk menghindari zina. Namun Tochri Tohir juga setuju dengan pernyataan Dadang Hawari bahwa saat ini ada upaya penyalahgunaan nikah *sirri* hanya demi memuaskan hawa nafsu. Menurutnya, nikah *sirri* semacam itu, tetap sah secara agama, namun perkawinannya menjadi tidak berkah.¹⁶

Menurut Wasit Aulawi seorang pakar hukum Islam Indonesia, mantan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama yang juga mantan Dekan Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menyatakan bahwa ajaran Islam, nikah tidak hanya merupakan hubungan perdata, tetapi lebih dari itu nikah harus dilihat dari berbagai aspek. Menurutnya, ada tiga aspek yang mendasari pernikahan, yaitu: agama, hukum, dan sosial. Nikah yang disyariatkan Islam mengandung ketiga aspek tersebut, sebab jika melihat dari satu aspek saja maka pincang.¹⁷

H.M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang. Pada sisi lain, nikah yang tidak

¹⁴Persis, "Apa Hukum Nikah Sirri", <http://persis.or.id/?=403>, diakses tanggal 19 Mei 2013.

¹⁵Hidayatullah, "Kontroversi Nikah Sirri", <http://www.hidayatullah.com>, diakses tanggal 19 Mei 2013.

¹⁶Dadang Hawari, "Nikah Sirri Tidak Barakah", <http://malangraya.web.id>, diakses tanggal 19 Mei 2013.

¹⁷Wasit Aulawi, "Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat", *Mimbar Hukum*, No. 28 (Jakarta: al-Hikmah & DITBINPERA, 1996), h. 20.

tercatat bila disaksikan oleh dua orang saksi, tetap dinilai sah oleh hukum agama. Walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah *sirri* dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Alquran memerintahkan setiap muslim untuk taat pada pemerintah selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan semangat Alquran.¹⁸

Ayat Alquran dan hadis yang berkaitan langsung dengan nikah *sirri* tidak ditemukan. Oleh karena itu, dipahami adanya nikah *sirri* oleh karena *mafhum mukhālafah* dari hadis Nabi saw., sebagai berikut:

عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغريرال)¹⁹

Artinya:

Nabi saw. bersabda: “umumkanlah pernikahan ini dan dimeriahkan dengan tabuhan rebana”.

Lafaz *اعلنوا النكاح* bermakna nikah *sirri*. Jadi, nampaknya pada masa Rasulullah saw. itu tidak ada pernikahan *sirri*. Bila diperhatikan, hadis tersebut tidak ditemukan adanya *asbāb al-wurūd*. Nikah *sirri* dikenal setelah ada negara/pemerintahan yang mengharuskan pencatatan secara administratif. Sebab, pemerintah menganggap orang yang tidak melakukan pencatatan nikah, maka digolongkan sebagai nikah *sirri*. Sekiranya tidak ada aturan negara tentang kewajiban pencatatan nikah maka tidak dikenal istilah nikah *sirri*.

A'linū al-nikāh, berarti tampilkanlah kepada khalayak ramai akan acara pernikahan yang diselenggarakan, menampakkan kebahagiaan sekaligus membedakan dengan acara-acara lainnya.²⁰

وروى أحمد وغيره عن ابن حاطب: (فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف)²¹

Artinya:

Yang membedakan antara acara pernikahan yang halal dan yang haram, adalah adanya tabuhan rebana.

Secara mendasar, tidak dilihat dari tabuhan rebananya, melainkan yang menjadi hal mendasar adalah upaya untuk menyebarkan berita tentang acara

¹⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Cet. VIII; Jakarta: Mizan, 1998), h. 204.

¹⁹Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazid al-Qazwaynī, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 330.

²⁰Zain al-Dīn 'Abd al-Ra'ūf al-Munāwī, *al-Taisīr bi Syarh al-Jāmi' al-Ṣaghīr*, juz II (Cet. III; al-Riyād: Maktabah al-Imām al-Syāfi'ī, 1408 H/1988 M), (Program Maktabah Syamilah).

²¹Abū Abdullāh Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal* (Beirut: Maktabah al-Islāmī, 1978), hadis no. 14904, 17563, Abū Isā Muhammad Ibn Isā Ibn Surah, *al-Jamī' al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Turmuḏī* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, t.th.) bab nikah hadis no. 1008, Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Sunan al-Nasā'ī* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, t.th.), bab nikah hadis no. 3316, Imam Ibn Majah pada bab Nikah hadis no. 1887.

pernikahan yang diselenggarakan.²² Kata *a'linū* yang dalam bentuk *amar* mengandung kemungkinan makna wajib atau anjuran saja. Jika dimaknai sebagai *amar* maka hal itu berarti bahwa pernikahan harus diumumkan kepada khalayak ramai sebagai sebuah kewajiban, namun jika dimaknai sebagai anjuran saja berarti bukan sebagai kewajiban. Hal ini berarti mengumumkan pernikahan bukanlah sebuah kewajiban oleh agama.

Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terkait dan harus ada dalam suatu nikah adalah: akad nikah, laki-laki dan perempuan yang akan nikah, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad pernikahan, mahar atau mas kawin.²³ Dari paparan tersebut tentang rukun dan syarat nikah tampaknya ulama tidak memasukkan pencatatan nikah itu harus tercatat, dasar untuk mengharuskan tercatatnya pernikahan kurang beralasan sebab tidak ada dasar untuk menetapkannya, karena hadis hanya mengatakan اعلنوا (umumkan) tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda.

C. Tinjauan tentang Nikah Usia Dini

Undang-undang negara Indonesia mengatur batas usia pernikahan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun.²⁴

Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan dengan salah satu dari mempelai yang tidak mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang.

Hadis yang dijadikan sebagai sumber diskusi di kalangan ulama tentang pernikahan dini, adalah:

حدثني عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين فلبث سنتين أو قريباً من ذلك ونكح عائشة وهي بنت ست سنين ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين.²⁵

Artinya:

Khadijah wafat tiga tahun sebelum Nabi saw. hijrah ke Madinah lalu menetap di Madinah kurang lebih dua tahun dan menikahi Aisyah yang berumur enam tahun dan tinggal bersamanya ketika berumur sembilan tahun.”

Kalimat yang dianggap penting hadis tersebut, yaitu:

²²Muhammad al-Fāḍil bin Muhammad al-Faṭimiy al-Syabihy, *al-Fajr al-Sāṭi' 'alā Ṣaḥīḥ al-Jāmi'* (Program Maktabah Syamilah).

²³Amir Syarifuddin, *Ilmu Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Logos, 1999), h. 61.

²⁴Undang-undang Perkawinan di <http://www.depag.go.id>. Diakses tanggal 19 Mei 2013.

²⁵al-Bukhārī, bab *tazwiju al-nabī saw: kitab faḍāil al-ṣaḥābah*, hadis no. 3683, h. 1415.

1. *ونكح عائشة وهي بنت ست سنين*. Kalimat ini merupakan pokok permasalahan yang menimbulkan perbedaan persepsi di kalangan masyarakat secara umum dan kalangan ulama dan intelektual Islam secara khusus. Bahkan makna dari kalimat ini pula yang menjadi serangan para orientalis terhadap Nabi saw. yang dinilai melakukan pernikahan karena syahwat dan hawa nafsu.
2. *بني بها وهي بنت تسع سنين*. Kalimat ini dipahami berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa umur 9 tahun adalah usia produktif untuk berumah tangga, adapula yang berpendapat bahwa usia tersebut masih sangat dini dan belum mampu menanggung beban atau tanggung jawab sebagai istri.

Pernikahan dini pada dasarnya merupakan masalah klasik yang berkembang saat ini. Adapun pemahaman para pakar hukum Islam mengenai istilah dan batasan nikah dini, sebagian besar mendefinisikannya dengan pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum mencapai usia balig, yaitu ketika laki-laki mengalami mimpi hingga keluar air mani dan menstruasi bagi perempuan. Dengan demikian, usia nikah dini ini pun bukanlah suatu yang mutlak. Sebab, biasanya antara anak yang satu dengan yang lain akan memasuki usia balignya pada usia yang berbeda-beda. Hadis tentang 'Āisyah itu dipahami berbeda oleh sebagian ulama. Hadis tersebut pada dasarnya menimbulkan makna yang kontradiktif antara teks dengan sumber sejarah serta dari aspek lainnya.

Pernikahan pertama Nabi saw. adalah dengan Khadījah, yang dilakukan ketika berumur 25 tahun dan Khadījah berumur 40 tahun. Selama hampir 25 tahun, Nabi hanya beristrikan Khadījah, sampai Khadījah meninggal pada umur 65 tahun. Pernikahan selanjutnya dilakukan Nabi saw. setelah berumur lebih dari 50 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan Nabi tidak untuk mencari kesenangan semata. Jika ditelusuri lebih jauh, pernikahan Nabi saw. selanjutnya mempunyai banyak motif, diantaranya: dengan tujuan membantu perempuan yang suaminya terbunuh di dalam membela Islam; menambah dan mempererat hubungan dengan salah satu pendukung fanatik Islam, yakni Abū Bakar; upaya membangun hubungan yang baik dengan suku-suku lain yang semula berniat memerangi Islam. Ketika Nabi saw. menikahinya, maka perang pun terhindarkan dan darah pun tak jadi tumpah, dan masih banyak tujuan mulia yang lainnya. Pernikahan Nabi saw. dengan 'Āisyah mempunyai hikmah penting dalam dakwah dan pengembangan ajaran Islam dan hukum-hukumnya dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan masalah keperempuanan. Banyak kaum perempuan bertanya kepada Nabi saw. melalui 'Āisyah karena kecakapan dan kecerdasan 'Āisyah sehingga menjadi gudang dan sumber ilmu pengetahuan sepanjang zaman.²⁶

²⁶“Muhammad Nabi saw.” bab *tazwīju al-Nabī bi 'Āisyah* (Juz I, CD Rom Maktabah al-Syāmilah), h. 178.

Adapun mengenai pernikahan Nabi saw. dengan 'Āisyah menimbulkan pro-kontra di sejumlah kalangan. Hal ini didasarkan pada perbedaan pemahaman dalam menilai hadis tersebut. Secara akal sehat, anak yang dinikahkan dalam usia belia, khususnya ketika berumur 6 tahun tentu mengalami sebuah kondisi psikis yang tidak diinginkannya. Meskipun dalam hukum fikih menyatakan bahwa pernikahan anak yang belum sampai umur diputuskan oleh wali atau orang tuanya.²⁷

Pendapat yang mendukung kevalidan hadis tersebut mengemukakan bahwa tidak hanya hadis dari Hisyam saja yang menyatakan usia 'Āisyah yang belia menikah dengan Nabi saw., tetapi ada juga riwayat lain yang mengemukakan usia pernikahannya seperti yang diriwayatkan oleh Aswad dalam kitab Ahmad ibn Hanbal. Di samping itu, sebagian ulama menilai bahwa pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat dan menganggapnya sebagai ketentuan khusus yang berlaku bagi Nabi saw.²⁸ Kebiasaan masyarakat tentang pernikahan berbeda-beda, orang Arab akan mencemooh dan meremehkan bila ada gadis yang menikah pada usia matang. Orang Arab pada zaman Nabi saw. dan setelahnya sendiri tidak pernah mencela perkawinan Nabi saw. dengan 'Āisyah meskipun ada perbedaan usia yang sangat jauh antara keduanya dan hal tersebut bukanlah sebuah keanehan. Hal ini disebabkan bahwa orang Arab sering melihat hal seperti itu.²⁹

Pendapat yang kontra mengenai pernikahan dini 'Āisyah didasarkan pada riwayat Hisyam yang kontradiktif yaitu tidak ada seorang pun di Madinah yang meriwayatkan hadis tersebut. Hisyam bin Urwah tinggal sampai usia 71 tahun baru menceritakan hal ini. Di samping kenyataan adanya banyak murid-murid di Madinah termasuk yang masyhur yaitu Mālik bin Anas, tidak menceritakan hal ini. Pada akhirnya diketahui bahwa riwayat ini berasal dari orang-orang Irak, Hisyam tinggal di Irak setelah pindah dari Madinah pada usia cukup tua. Penolakan lain ialah riwayat adanya kesaksian Anas bin Malik bahwa 'Āisyah ikut perang Uhud dan jikalau Hisyam benar maka umur 'Āisyah baru 11 tahun, hal ini bertentangan dengan kenyataan bahwa Rasul memulangkan remaja-remaja yang belum berumur 15 tahun.³⁰

Riwayat lain menyebutkan bahwa Khaulah meminang seorang gadis untuk nabi saw. :

²⁷O. Hashem, *Benarkah Aisyah Menikah dengan Nabi saw. saw di Usia Dini?* (Cet. I; Bandung: Mizania, 2009), h. 54.

²⁸Hal ini sejalan dengan riwayat bahwa Jibril datang menemui nabi dalam mimpinya dan memperlihatkan gambar Aisyah. *ن ابن أبي مليكة عن عائشة : أَنَّ جبريل جاء بصورتها في حرقه حرير خضراء إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فقال : هذه زوجتك في الدنيا والآخرة*. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, juz VI: 202, h. 3450.

²⁹Abdullah Abū al-Su'ūd Badr, *Tafsīr Umm al-Mukminīn 'Āisyah ra* (Pencerj. Gazi Saloom, Ahmad Syaikhu (Cet.I; Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2000), h. 29.

³⁰O. Hashem, *Ibid*, h. 83.

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا أبو سلمة ويحيى قالوا : لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون قالت يا رسول الله ألا تزوج قال من قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا قال فمن البكر قالت ابنة أحب خلق الله عز و جل إليك عائشة بنت أبي بكر قال ومن الثيب قالت سودة ابنة زمعة قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول³¹

Kata *bikr* (بكر)³² yang digunakan Khaulah dan Nabi saw. pada hadis tersebut berarti gadis atau perawan. Adapun kata yang digunakan untuk anak-anak adalah kata *jāriyah*. Menurut sebagian pendapat, kata *bikr* tidak dapat digunakan kecuali pada seorang perempuan yang belum menikah dan belum mempunyai pengalaman pernikahan.

Pendapat pada kategori ini lebih menekankan kritik pada aspek sejarahnya. Hal ini dikaitkan dengan hitungan umur 'Āisyah ketika dipinang oleh Nabi saw., selisih umur 'Āisyah dengan Asma dan Fatimah, umur 'Āisyah ketika ikut berperang dan peristiwa turunnya surah al-Qamar.

Membawa hal tersebut pada konteks keindonesiaan, Undang-undang Negara Indonesia pada dasarnya telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun.³³ Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda, dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan di atas umur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.³⁴

Agama dan negara berbeda dalam memaknai pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi

³¹Ahmad Ibn Hanbal, *op. cit.*, juz VI, h. 210.

³²Kata *bikr* memiliki tiga makna yaitu: awal sesuatu, yang diambil dan diserupakan. Abū al-Husain Ahmad ibn Fāris ibn Zakariya, *op. cit.*, juz I, h. 268.

³³Undang-undang Perkawinan di <http://www.depag.go.id>. Diakses tanggal 19 Mei 2013.

³⁴ <http://pesantrenvirtual.com>. Diakses tanggal 19 Mei 2013.

dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum balig.

Pandangan setiap orang mengenai hal ini berbeda. Ada yang menilai sah, bahkan ada yang mengecamnya. Namun, sebagaimana besar ulama di Indonesia menilai bahwa hukum pernikahan seperti pada kasus Syekh Puji itu mubah. Hal ini didasarkan pada dalil QS al-Talāq/65: 4.

وَاللَّائِي يَنْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَانَكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahnya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya), Maka masa idah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.³⁵

Ibnu Kasir dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa yang dimaksud “perempuan-perempuan yang tidak haid” (*lam yahidna*) adalah anak-anak perempuan kecil yang belum mencapai usia haid. Ini sesuai dengan *sabab nuzul* ayat tersebut, ketika sebagian sahabat bertanya kepada Nabi saw. mengenai masa idah untuk 3 (tiga) kelompok perempuan, yaitu perempuan yang sudah menopause (*kibār*), perempuan yang masih kecil (*sigār*), dan perempuan yang hamil. Jadi, ayat tersebut secara eksplisit menunjukkan masa idah bagi anak perempuan kecil yang belum haid dalam cerai, yaitu selama tiga bulan.³⁶ Jadi, secara tidak langsung ayat tersebut menunjukkan bolehnya menikahi anak perempuan yang masih kecil yang belum haid dan ketika Allah swt. mengatur masa idah untuk anak perempuan yang belum haid, berarti secara tidak langsung Allah swt. telah membolehkan menikahi anak perempuan yang belum haid itu, meski kebolehan ini tidak disebut secara eksplisit dalam ayat tersebut.

Menyikapi kontroversi tersebut, hukum agama dan negara sesungguhnya sama-sama menghendaki maslahat. Negara mengatur undang-undang pernikahan tentu sebelumnya telah mempertimbangkan beberapa hal dan meninjaunya dari berbagai aspek kehidupan. Sedangkan agama memberikan anjuran agar menghormati sakralitas sebuah pernikahan. Pada hakikatnya, Islam tidak melarang adanya nikah dini. Namun demikian, Islam juga tidak pernah mendorong atau

³⁵Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Dewan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1990), QS al-Ṭalāq/65: 4.

³⁶Ibnu Kasir al-Dimsyaqi, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Azīm- Tafsīr Ibnu Kasīr*, Juz VIII (Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1998 M), h. 171.

menganjurkan umatnya untuk melakukan nikah dini. Dapat dikatakan bahwa pernikahan dini sifatnya relatif, tergantung pada masing-masing individu.

D. *Marjinalisasi Perempuan dalam Realitas Nikah Sirri dan Nikah Usia Dini*

Nikah adalah peristiwa besar dalam kehidupan manusia. Sesuatu yang sebelumnya haram, dengan sarana pernikahan berubah drastis menjadi halal. Implikasinya pun besar dan beragam. Pernikahan adalah sarana awal mewujudkan sebuah tatanan masyarakat karena keluarga adalah pilar penyokong kehidupan masyarakat. Jika unit-unit keluarga baik dan berkualitas, bisa dipastikan bangunan masyarakat yang diwujudkan akan kokoh dan baik. Oleh karena itu, Nabi menganjurkan umatnya untuk menikah. Sabda nabi:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ حَدَّثَنِي حَيْبِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انكحوا أمهات الأولاد فإنني أباهي بهم يوم القيامة³⁷

Artinya:

Nikahlah dan perbanyak anak. Karena aku bisa membanggakan diri di hadapan umat-umat lain, kelak pada hari kiamat.

Karena sifatnya yang menjangkau kehidupan luas di luar keluarga, pernikahan memiliki makna strategis dalam kehidupan sebuah bangsa. Dalam konteks ini, pemerintah menjadi berkepentingan untuk mengatur institusi pernikahan, agar tatanan masyarakat yang teratur dan tenteram dapat diwujudkan. Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah bentuk konkret pengaturan negara soal pernikahan. Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang tersebut tertera: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam Bab 11 Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 yang intinya: sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum di hadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat pernikahan yang ditentukan undang-undang. Aturan inilah yang akhir-akhir ini menimbulkan satu istilah yang disebut sebagai nikah *sirri*.

Terangkatnya istilah nikah *sirri* ke permukaan yang telah menjadi fenomena dan bentuk pernikahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia, seiring dengan bangkitnya pemikiran progresif tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) yang beriringan dengan aksi perlindungan terhadap HAM dan hak-hak asasi perempuan. Alasannya, bahwa perlunya pernikahan dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS), karena selain asas legalitas atas pengakuan ikatan suami istri serta jaminan

³⁷Ibnu Majah, juz I, h. 580, no. 1846. Ahmad bin Hanbal, juz IV, h. 377, no. 2613.

perlindungan anak-anak mereka, juga karena banyaknya perempuan (istri) dan anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, karena pergaulan masyarakat saat ini yang semakin mengglobal, seakan tanpa batas, baik antar regional, nasional, maupun internasional yang sangat memungkinkan terjadinya berbagai bentuk interaksi sosial, termasuk hubungan pernikahan, sehingga memerlukan payung hukum yang lebih tegas, agar hak dan kewajiban di antara mereka dapat terselenggara secara pasti, adil, dan bijak. Kondisi ini berbeda dengan zaman dahulu, di mana jumlah penduduk masih sedikit, hubungan antara wilayah masih sangat terbatas, serta nilai-nilai kejujuran dan itikad baik masih dijunjung tinggi.

Berbeda dengan masa kini, nilai-nilai tersebut semakin terkikis, sehingga seringkali terjadi tindakan manipulasi dan rekayasa yang menimbulkan konflik dalam pernikahan. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan adalah tindakan preventif, refresif, dan rehabilitatif untuk mencegah terjadi manipulasi dan dapat menjadi alat bukti otentik jika terjadi sengketa dalam pernikahan.³⁸ Sementara masalah nikah *sirri* di sebagian masyarakat Indonesia sudah membudaya dengan berbagai alasan, terutama hanya mengaitkan keabsahan legalitas pernikahannya pada unsur ajaran agama semata, yakni terpenuhi unsur rukun dan syarat pernikahan, tanpa mempertimbangkan unsur-unsur lain yang ditimbulkan dari akibat pernikahan tersebut. Alasannya bahwa pernikahan dianggap sah (legal) dalam ajaran Islam, apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, sementara masalah pencatatan pernikahan hanya sebagai administrasi yang dibuat oleh negara. Namun pandangan negara, tindakan tersebut tidak sah (*illegal*), karena negara memiliki kewajiban melindungi hak dan kepentingan warganya. Selain itu, karena alasan biaya administrasi birokrasi yang mahal, tetapi alasan terakhir ini tidak terlalu signifikan, karena banyak pelaku nikah *sirri* adalah penguasa dan pengusaha.

Nikah *sirri* di satu sisi mempunyai aspek positif sehingga banyak dilakukan oleh sejumlah kalangan namun juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang jauh lebih besar yang akan merugikan pasangan nikah *sirri*, khususnya pihak istri dan anaknya kelak.

Aspek positif nikah *sirri* di antaranya dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya pelanggaran hubungan antara laki-laki dan perempuan atau biasa dibahasakan untuk menghindari zina. Selanjutnya nikah *sirri* dilakukan karena urusannya mudah, dengan mempertimbangkan alasan bahwa Islam mengajarkan agar mempermudah pernikahan dan jangan menunda meskipun terdesak beban ekonomi.³⁹

³⁸Muchsin, "Problematika Perkawinan tidak Tercatat dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif", dalam *Makalah: Materi Rakernas Perdata Agama, pada acara Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia*, tanggal 4-7 Agustus 2008 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), h. 4.

³⁹*Ibid.*, h. 26.

Dampak yang paling merugikan pihak istri adalah aspek yuridis, disamping juga akan merasakan dampak dari aspek sosial, psikologis, ekonomi dan sebagainya.

Akibat yuridis yang akan dialami pihak istri cukup banyak, di antaranya:

- a. Nikah *sirri* tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum sehingga istri yang telah dinikahi tidak dianggap sebagai istri yang sah.
- b. Istri dari hasil nikah *sirri* tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia.
- c. Istri dari hasil nikah *sirri* tidak memiliki hak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian karena secara hukum nikah *sirri* dianggap tidak sah dan tidak pernah terjadi.⁴⁰

Di samping dampak dari aspek yuridis tersebut, pihak istri juga akan mengalami dampak negatif dari aspek sosial. Pada umumnya istri dalam nikah *sirri* sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Perempuan yang tinggal serumah dengan suami yang merupakan hasil nikah *sirri* akan menjadi buah bibir di lingkungan tempat tinggalnya.

Adapun nikah usia muda atau yang akrab diistilahkan dengan pernikahan dini adalah realitas yang setidaknya dipicu oleh dua faktor. *Pertama* dilatari oleh kesadaran moral yang tinggi terhadap agama untuk memelihara diri dari perbuatan hina. Sedangkan faktor *kedua* adalah karena keterpaksaan. Pemicu terbesarnya yaitu kejadian hamil diluar nikah akibat perbuatan hina karena pondasi keimanan yang belum stabil.

Menilik kedua faktor tersebut, adalah kondisi yang sangat memprihatinkan jika faktor keterjerumusan menjadi lebih tinggi nilai kuantitas dan kualitasnya di kalangan pasangan usia muda. Faktor kedua tersebut akan melahirkan sebuah institusi keluarga yang tidak sehat dan kondusif secara fisik maupun kejiwaan. Kondisi ini justru menjadi beban bagi pembentukan organisasi masyarakat yang sempurna dalam cakupan luas.

Penentuan batas usia dini dan usia dewasa dalam pernikahan sesungguhnya mengindikasikan adanya perbedaan fundamental antara ketentuan agama sebagaimana terlihat pada pernikahan Rasulullah saw. dengan 'Aisyah yang kemudian menjadi rujukan kitab fikih klasik di satu pihak dengan hukum positif sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perkawinan. Dalam hal ini, semangat atau jiwa hukum positif itu adalah melindungi kaum perempuan dari akibat negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan pada usia dini bagi masalah-masalah sosial kemasyarakatan, seperti tingginya angka perceraian, perdagangan perempuan, meningkatnya jumlah perempuan muda yang menjadi pekerja seks komersial, serta melahirkan unit-unit keluarga kecil yang tidak harmonis.⁴¹

⁴⁰Syamsuddin Ramadhan, *Hak Anak Istri dalam Pernikahan Sirri*, <http://advokatku.blogspot.com>, diakses pada tanggal 25 Mei 2013.

⁴¹Departemen Agama RI., *Tafsir Al-Qur'an Tematik; Membangun Keluarga Harmonis* (Cet. I; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an, 2008), h.145.

Implikasi lebih jauh adalah, tidak tercapainya bangunan keluarga sakinah yang menjadi tujuan pernikahan.

III. PENUTUP

Pernikahan *sirri* diartikan dalam beberapa pengertian: *Pertama*, pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (*sirri*) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. *Kedua*, pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, atau tidak mampu membayar administrasi pencatatan; ada pula yang disebabkan takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya. *Ketiga*, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan sirri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya (tanpa mengadakan walimah). *Keempat*, tanpa dihadirkannya saksi.

Nikah *sirri* jelas tidak mempunyai kekuatan hukum, masing-masing suami istri tidak memiliki Akta Nikah, pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam) tidak memberikan kepada mereka Kutipan Akta Nikah sebagai pegangan dan bukti telah melaksanakan pernikahan yang sah. Dampak negatif bagi perempuan (istri) apabila dalam perjalanan membina rumah tangga terjadi ketidakharmonisan, perselisihan, pertengkaran sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seorang istri merasa tersiksa dan tertekan hidup dengan suaminya, padahal selama berumah tangga suami istri telah memiliki harta bersama yang dikuasai oleh suaminya, seorang perempuan sebagai istri tidak akan dapat menuntut haknya dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama sebab tidak memiliki bukti sah pernikahannya.

Begitupula dengan nikah usia dini, yaitu yang salah satu pasangannya, baik laki-laki maupun perempuan belum cukup umur atau di bawah umur, maka pernikahan yang tampak “dipaksakan” tersebut bisa jadi berdampak negatif terhadap kedua pihak (laki-laki maupun perempuan). Meskipun hal tersebut kasuistik, namun perempuan lah yang pada umumnya lebih merasakan dampak tersebut. Dengan pernikahan dini, akses bagi perempuan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi akan pupus, begitupula dengan besarnya peluang kekerasan dalam rumah tangga yang lebih banyak menimpa perempuan oleh karena ketidakdewasaan dalam menyikapi problem rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulawi, Wasit. "Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat", *Mimbar Hukum*, No. 28. Jakarta: al-Hikmah & DITBINPERA, 1996.
- Badr, 'Abdullah Abū al-Su'ūd. *Tafsīr Umm al-Mukminīn 'Aisyah ra.* (Penerj.) Gazi Saloom, Ahmad Syaikh. Cet.I; Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2000.
- Al-Bukhāri, Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah. *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, Juz IV. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1992 M/1412 H.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Dewan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1990.
- _____. *Tafsir Al-Qur'an Tematik; Membangun Keluarga Harmonis*. Cet. I; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Al-Dimsyaqi, Ibnu Kaṣīr. *Tafsīr Al-Qur'ān al-Aẓīm-Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, Juz VIII. Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1998 M.
- Hashem, O. *Benarkah Aisyah Menikah dengan Nabi saw. saw di Usia Dini?* Cet. I; Bandung: Mizania, 2009.
- Hawari, Dadang. "Nikah Sirri Tidak Barakah", <http://malangraya.web.id>, diakses tanggal 19 Mei 2013.
- Hidayatullah. "Kontroversi Nikah Sirri", <http://www.hidayatullah.com>, , diakses tanggal 19 Mei 2013.
- Ibnu Hanbal, Abū Abdullāh Ahmad. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*. Beirut: Maktabah al-Islāmī, 1978.
- Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Bin Ahmad. *Bidāyah al-Mujtahid*, juz II. Kairo: Muṣṭafā al-Bāb al-Halabi wa Aulāduh, t.th.
- Ibnu Surah, Abū 'Isā Muhammad Ibn 'Isā. *al-Jamī' al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Turmuḏī*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Al-Jaziriy, 'Abd Rahmān. *al-Fiqh alā Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid VI. Beirut: Dār al-Fikr, 1986.
- Muchsīn. "Problematika Perkawinan tidak Tercatat dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif", dalam *Makalah: Materi Rakernas Perdata Agama, pada acara Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia*, tanggal 4-7 Agustus 2008. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008.
- Al-Munāwi, Zain al-Dīn 'Abd al-Ra'ūf. *al-Taisīr bi Syarh al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, juz II. Cet. III; al-Riyād: Maktabah al-Imām al-Syāfi'ī, 1408 H/1988 M. Program Maktabah Syamilah.

- Persis. "Apa Hukum Nikah Sirri", <http://persis.or.id/?=403>, diakses tanggal 19 Mei 2013.
- Al-Qazwaynī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazid. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Ramadhan, Syamsuddin. *Hak Anak Istri dalam Pernikahan Sirri*, <http://advokatku.blogspot.com>, diakses pada tanggal 25 Mei 2013.
- Al-Suyūṭi, Jalāl al-Dīn. *Sunan al-Nasā'ī*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Al-Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, Jilid III. Kairo: Maṭba'at Muḥammad 'Ālī Subayh, 1970.
- Al-Syabihy, Muhammad al-Fāḍil bin Muhammad al-Faṭimiy. *al-Fajr al-Sāṭi' 'alā Ṣaḥīḥ al-Jāmi'*. Program Maktabah Syamilah.
- Syarifuddin, Amir. *Ilmu Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Logos, 1999.
- Syihab, H. M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Cet. VIII; Jakarta: Mizan, 1998.
- Zahrah, Muhammad Abū. *al-Ahwāl al-Syakhṣīyah*. Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabiyy, t.th.
- Zahid, Moh. *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Balitbang Agama Departemen Agama RI, 2003.
- Zakariya, Abī Husain Ahmad bin Fāris. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, juz I. Bairūt: Dār al-Fikr, 1974.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Fiqh al-Islām wa 'Adillatuh*, juz VIII. Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- "Muhammad Nabi saw." bab *tazwīju al-Nabī bi 'Aisyah*. Juz I, CD Rom Maktabah al-Syāmilah.
- <http://pesantrenvirtual.com>. Diakses tanggal 19 Mei 2013.
- Undang-undang Perkawinan di <http://www.depag.go.id>.